

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum terkait bank digital di Indonesia ialah tidak di atur secara spesifik kedudukannya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Hubungan hukum antara pihak bank digital dengan nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan hukum terjadi atas adanya konsumen yang mengikatkan dirinya dengan pihak bank digital, sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang di rugikan dalam penyelenggaraan layanan bank digital ialah sejatinya tidak ada pengaturannya secara spesifik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut hanya mengatur secara umum terkait upaya preventif bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, tidak mengatur spesifik mengenai kewajiban bank digital terhadap nasabah.

4.2. Saran

1. Pemerintah

Undang-undang terkait perlindungan konsumen perlu diperbarui, mengingat perkembangan teknologi yang pesat hingga kegiatan pelaku usaha dengan konsumen banyak terdigitalisasi. Perlindungan terhadap konsumen tentu dalam hal ini perlu dilindungi lebih spesifik dalam undang-undang perlindungan konsumen. Nasabah sebagai konsumen juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari undang-undang perlindungan konsumen, yang memiliki kekuatan hukum secara kuat yang tergolong dalam kelompok hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Bank

Prosedur layanan dan penyelesaian aduan oleh pihak bank harus lebih efisien dan efektif. Selain tatap muka langsung, dalam menerima aduan nasabah terkait layanan bank digital dapat melalui *email* ataupun surat dengan menggunakan format yang mudah dimengerti nasabah, sehingga dapat terjalin komunikasi baik antara nasabah dan pihak bank. Hal tersebut tentu akan memudahkan nasabah

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai nasabah bank dalam hal ini harus lebih berhati-hati ketika di hubungi oleh pihak yang mengatasnamakan bank. Masyarakat agar tidak tergesa-gesa ketika piha yang mengatasnamakan bank tersebut mengarahkan dengan tergesa-gesa dengan alasan darurat. Hal tersebut harus

di ingat bahwa kecil kemungkinan terjadi hal darurat kepada pihak bank dan langsung melibatkan nasabahnya. Nasabah bank digital tentu banyak, tidaklah mungkin pihak bank menghubungi keseluruhan nasabah. Pihak bank juga tentu akan mengatasi permasalahan darurat sendiri, tanpa melibatkan nasabah secara langsung. Hal itu karena sistem bank tentu sudah mendetail diketahui oleh pihak bank. Bank tentu juga akan menjaga reputasinya dengan dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan bank itu sendiri ketika terjadi permasalahan sistem

